



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 Juncto Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki dan memperoleh izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG
PEMBERIAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG GANGGUAN

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
- d. Kegiatan Usaha dan Jasa adalah seluruh kegiatan usaha dan jasa yang dilakukan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang menimbulkan gangguan dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- e. Izin adalah Izin Undang-Undang Gangguan atau disingkat izin UUG yang diberikan bagi kegiatan usaha yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- f. Retribusi Izin adalah retribusi yang dipungut terhadap permohonan izin;
- g. Gangguan adalah dampak yang diperkirakan timbul dari jenis kegiatan usaha tertentu;
- h. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha / Badan Hukum yang melakukan kegiatan usahanya di Daerah;
- i. Indeks Lokasi adalah angka klasifikasi tempat usaha atau kegiatan sesuai dengan lokasi peruntukannya.
- j. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang akan dilakukan.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

Obyek Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan adalah semua tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam Kabupaten Bengkayang yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 (1) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO).

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan Industri.
- (2) Permohonan Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati.
- (3) Permohonan Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan sesuai Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo Copy Surat Izin Lokasi.
- b. Photo Copy KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan.
- c. Photo Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum / badan usaha atau photo copy Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi.
- d. Photo Copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan industri.
- e. Photo Copy sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah.
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh Pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
- g. Persetujuan tetangga / atau masyarakat yang berdekatan.
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku / penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.

Pasal 6

- (1) Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan diberikan atas nama pemohon;
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin;
- (3) Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Untuk balik nama izin, perubahan jenis usaha, dan atau perluasan tempat usaha terhadap Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru, berdasarkan tarif sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Peraturan ini.

BAB III
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ditetapkan selama usahanya tersebut masih berjalan;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Bupati dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO).

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN ULANG

Pasal 8

- (1) Tata cara permohonan dan penyelesaian daftar ulang Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan pendaftaran ulang diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir pendaftaran ulang serta dilampiri :
 1. Photo Copy Surat Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
 2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Bagi tempat usaha yang telah melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, diadakan penelitian oleh Staf Teknis yang ditunjuk oleh Bupati.
 - c. Apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata kegiatan usaha tidak sesuai lagi dengan izin yang dimiliki semula, maka tempat usaha yang bersangkutan harus diajukan permohonan izin baru.
- (2) Proses penyelesaian pendaftaran ulang izin selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran ulang.
- (3) Untuk tempat usaha yang tidak ada perubahan diberi bukti Surat Pendaftaran Ulang yang ditanda tangani oleh Unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN DAN
PENYELESAIAN BALIK NAMA

Pasal 9

Tata cara permohonan dan penyelesaian balik nama Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati, dilampiri dengan :
 1. Bukti penyerahan / pengalihan tempat usaha
 2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
 3. Photo Copy Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

4. Photo Copy Akta Pendirian Badan Hukum perusahaan yang mengajukan balik nama izin (apabila perusahaan berbentuk Badan Hukum).
 5. Photo Copy bukti pendaftaran ulang (apabila dipandang perlu)
- b. Bagi tempat usaha yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut huruf a di atas, diadakan penelitian ke lapangan oleh Staf Tehnis yang ditunjuk oleh Bupati.
 - c. Apabila persyaratan dipenuhi dalam arti tempat usaha tidak ada perubahan maka setelah pemohon membayar retribusi, kepada pemohon diberikan izin tempat usaha atas nama pemohon yang mengajukan balik nama.

Pasal 10

Setiap pemegang Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin tempat usahanya pada dinding depan yang mudah terbaca.

BAB VI KETENTUAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi izin dihitung berdasarkan :
 - Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruang Tempat Usaha (TU), Indeks Gangguan (G), dan Indeks Lokasi (L).
- (2) Rumus perhitungan Retribusi : $TL \times TU \times L \times G$.
- (3) Rumus perhitungan Retribusi pendaftaran ulang :
 $25 \% \times TL \times TU \times L \times G$

Pasal 12

Besarnya Nilai Indeks ditentukan berdasarkan peruntukan lokasi.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi penentuan besarnya Nilai Faktor Indeks Lokasi dan Gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Besarnya Indeks Lokasi adalah 1 sampai dengan 3, dengan ketentuan :
 - a. Indeks 1 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang lokasinya berada dalam tempat yang ditentukan untuk melakukan kegiatan perdagangan di kawasan perdagangan, kegiatan indeks khusus dalam kawasan industri dan berada jauh dari pemukiman penduduk;
 - b. Indeks 2 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang lokasinya tidak pada tempat yang telah dikhususkan / ditentukan berada pada pemukiman penduduk;
 - c. Indeks 3 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang lokasinya bukan ditentukan / dikhususkan tetapi berada pada pemukiman penduduk.

(3) Besarnya Indeks Gangguan adalah 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan :

- a. Indeks 1 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang tingkat pencemarannya sangat rendah;
- b. Indeks 2 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang tingkat pencemarannya rendah;
- c. Indeks 3 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang tingkat pencemarannya sedang;
- d. Indeks 4 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang tingkat pencemarannya tinggi;
- e. Indeks 5 : Untuk tempat usaha / kegiatan yang tingkat pencemarannya sangat tinggi;

Pasal 14

Retribusi Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Luas Ruang	Tarif Lingkungan per M ² Rp.	Ket
1	2	3	4	5
1	Perusahaan/Industri a. Golongan A :	s/d 100 M ²	2.500,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	2.000,-	
		> 100 M ²	350,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	1.500,-	
		> 100 M ²	250,-	
	d. Golongan D :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	500,-	
2	Penggilingan Padi / Huller Gabah a. Golongan A :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	150,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	100,-	
3	Tempat Penimbunan - BBM a. Golongan A	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	250,-	

1	2	3	4	5
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
	d. Golongan D :	s/d 100 M ²	300,-	
		> 100 M ²	100,-	
	- Material Bangunan			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	250,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	300,-	
		> 100 M ²	200,-	
4	Pertambangan			
	- Bahan Galian Gol. A			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	2.500,-	
		> 100 M ²	750,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	2.000,-	
		> 100 M ²	350,-	
	- Bahan Galian Gol. B			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	2.500,-	
		> 100 M ²	750,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	2.000,-	
		> 100 M ²	350,-	
	- Bahan Galian Gol. C			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	2.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	200,-	
5	Pemecah Batu			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	350,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	200,-	
6	Bengkel / Tempat Las			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	350,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	250,-	

1	2	3	4	5
7	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
	Tempat Hiburan - Discotique/Night Club/Bar			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.500,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	100,-	
	- Karaoke/Musical Slow			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.500,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	- Billiard			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	250,-	
	- Video Game/Play Station			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	750,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
	> 100 M ²	300,-		
- Bioskop :				
a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.500,-		
	> 100 M ²	500,-		
b. Golongan B :	s/d 100 M ²	1.000,-		
	> 100 M ²	300,-		
c. Golongan C :	s/d 100 M ²	750,-		
	> 100 M ²	200,-		
d. Golongan D :	s/d 100 M ²	500,-		
	> 100 M ²	100,-		
8	Panti Pijat			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	1.000,-	
	> 100 M ²	350,-		

1	2	3	4	5
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	300,-	
9	Usaha Pertanian / Peternakan / Perikanan			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.500,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	350,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	300,-	
10	Perdagangan			
	- Swalayan			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
	- Grosir			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	350,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
11	Ruang Penyimpanan	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
12	Percetakan/Sablon/Photo Copy/Studio Photo			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	350,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
13	Hotel/Penginapan			
	a. Hotel Berbintang 4 dan 5	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Hotel Berbintang 1-3	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	200,-	
	c. Guest House / Wisma / Losmen / Hotel Tidak Berbintang	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	

1	2	3	4	5
14	Penyewaan - Lazer Disk/Video Cassete/CD/VCD/ DVD			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	300,-	
	- Alat-alat Berat			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	300,-	
15	Show Room			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	300,-	
16	Pandai Besi			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
17	Cold Storage/Ruang Pendingin			
	a. Golongtan A :	s/d 100 M ²	1.500,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	150,-	
18	Pariwisata			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.500,-	
		> 100 M ²	500,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
19	Vulkanisir			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	700,-	
		> 100 M ²	200,-	

1	2	3	4	5
20	Penangkar Hewan/Tumbuhan			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	200,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	150,-	
21	Perdagangan Eceran			
	- Toko Bahan Bangunan			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	250,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	250,-	
	- Toko Elektronik			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	700,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	250,-	
	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
	- Toko Obat-obatan/Apotik/ Pestisida/Pupuk			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
	- Toko Penjualan Gas			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
22	Restoran/Rumah Makan/Warung Kopi			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	200,-	

1	2	3	4	5
23	c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	100,-	
	Salon			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
24		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	500,-	
		> 100 M ²	200,-	
	Fitnes Centre/Aerobic			
25	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	300,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	200,-	
		> 100 M ²		
26	Rumah Sakit/Praktek Medis/Klinik			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	750,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
26		> 100 M ²	500,-	
	Pasar Ikan/Daging Hewan Buah-Buahan			
	a. Golongan A :	s/d 100 M ²	1.000,-	
		> 100 M ²	750,-	
	b. Golongan B :	s/d 100 M ²	750,-	
		> 100 M ²	500,-	
c. Golongan C :	s/d 100 M ²	500,-		
	> 100 M ²	300,-		

Pasal 15

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) dikenakan uang leges sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan ini, baik administrasi maupun teknik pemungutannya dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 Peraturan ini, adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Apabila suatu tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 16 Keputusan ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, wajib melaporkan dan mengirimkan berita acara dimaksud pada Penuntut Umum melalui POLRI.

BAB VIII
P E N G A W A S A N

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap ketaatan dan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat membentuk Badan / Kelompok / Tim yang bertugas khusus melakukan pengawasan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengawas berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas / Instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 15 Desember 2006

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan bunyi aslinya
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


AGUSTINUS NAON, S.Sos

Pembina Tk. I
NIP. 010 191 973